

**BAB IV**  
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN EKSEKUSI**  
***NON EXECUTABLE* DI PENGADILAN AGAMA PATI**

**A. Analisis Pertimbangan Ketua Pengadilan Agama Pati Terhadap Penetapan Eksekusi *Non Executable***

Dalam hal menetapkan penetapan eksekusi, Ketua Pengadilan Agama Pati tidak mengetahui bahwa sebagian amar putusan yang akan dieksekusi tidak dapat dilaksanakan atau dijalankan. Peristiwa tersebut baru diketahui ketika Ketua Pengadilan mendapatkan laporan berita acara yang memuat keterangan terkait proses pelaksanaan eksekusi yang dibuat oleh panitera dan jurusita yang bertugas di lapangan.

Dari laporan berita acara tersebut diketahui terdapat beberapa objek eksekusi yang tidak dapat dieksekusi, hal ini dikarenakan adanya perbedaan amar putusan dengan fakta dilapangan yang berupa luas atau ukuran tanah serta no. sertifikat, yang diantaranya adalah:

1. Obyek tanah tambak dikenal dengan tambak sawah Wiro atas nama Tardjuki di amar putusan tidak dicantumkan sertifikat hak milik dan memiliki luas  $\pm 8.000 \text{ m}^2$ , padahal dalam kenyataannya obyek tersebut telah bersertifikat hak milik nomor: 249 atas nama tardjuki bin tardjo dan luasnya  $10.970 \text{ m}^2$ .
2. Tanah tambak dikenal dengan tambak sawah Sanyoto seluas  $7.000 \text{ m}^2$  atas nama Tardjuki di amar putusan tidak dicantumkan sertifikat hak milik dan memiliki

luas  $\pm 7.000 \text{ m}^2$  , padahal dalam kenyataannya obyek tersebut telah bersertifikat hak milik nomor: 1082 atas nama Tardjuki dan Winarti dan luasnya  $16.480 \text{ m}^2$  .

3. Dan pada tanah tambak terkenal dengan tambak sawah Wiro dalam sertifikat Hak Milik No. 937 seluas  $9.950 \text{ m}^2$  atas nama Tardjuki juga tidak dapat dieksekusi karena adanya perbedaan no. Sertifikat di dalam amar putusan dengan aslinya yaitu no. 397 adalah salah dan yang seharusnya adalah no. 381.

Menurut keterangan dari Ketua Pengadilan Agama Pati terkait tidak dapat dieksekusinya objek tersebut, berawal dari tindakan hakim yang mengabaikan hasil pemeriksaan setempat. Pada pemeriksaan setempat sebenarnya hakim sudah mengetahui kebenaran atau fakta dilapangan, akan tetapi hakim hakim mengabaikan hasil tersebut dengan pertimbangan bahwa hakim tidak boleh mengabaikan atau memutuskan lebih dari gugatan yang ada, dengan kata lain sesuai dengan gugatan penggugat.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis kurang sependapat dengan tindakan hakim mengabaikan hasil pemeriksaan setempat, yang dalam kasus ini menjadikan beberapa dari objek sengketa tidak dapat dieksekusi, karena terdapat perbedaan amar putusan dengan kenyataan. Seharusnya hasil pemeriksaan setempat merupakan alat bukti karena dengan pemeriksaan yang dilakukan dilapangan hakim akan mendapat kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang dikemukakan di persidangan yang nantinya dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Penjelasan tersebut selaras dengan pasal 153 HIR yang memberikan

kesempatan hakim untuk melakukan pemeriksaan setempat guna mengkroscek atau memeriksa terhadap kebenaran yang dikemukakan para pihak dipersidangan terhadap kenyataan dilapangan.<sup>1</sup>

Menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat, yaitu untuk perkara-perkara mengenai tanah, hakim wajib melakukan pemeriksaan atas objek perkara, terutama tentang letak, luas dan batas tanah untuk mendapatkan penjelasan / keterangan secara terperinci atas objek perkara agar menjadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.<sup>2</sup>

Menurut analisis penulis, untuk para pihak yang mempunyai hak atas obyek sengketa yang tidak dapat dieksekusi (*non executable*) meskipun eksekusi tersebut dalam status dihentikan tapi eksekusi tidaklah final, masih ada upaya penyelesaian yang diantaranya adalah:

Pertama, dengan cara mengajukan gugatan, dalam hal ini diatur dalam HIR pasal 118. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Agama Pati dalam rangka mendapatkan haknya kembali. Menurut pendapat Yahya Harahap, para pihak yang berperkara dibenarkan mengajukan gugatan baru meskipun bersinggungan dengan asas *nebis in idem* yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dituntut sekali lagi karena suatu peristiwa atau suatu perbuatan yang baginya telah diputus Hakim atau baginya telah diberikan setatus berdasarkan suatu putusan.

---

<sup>1</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, (Bandung, Nuansa Aulia, 2011), 203.

<sup>2</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), 100.

Hal tersebut dapat dilakukan apabila gugatan mengandung salah satu cacat formil yang dalam kasus ini gugatan dari penggugat tidak jelas batas atau luas tanah yang itu termasuk dalam gugatan *obscur libel* atau cacat. Maka putusan tersebut tidak mengandung *nebis in idem*, tidak memiliki daya kepastian hukum, karena belum menyentuh pokok perkara, tidak mengikat kedua belah pihak dan pihak yang berkepentingan berhak mengajukan perkara untuk kedua kalinya dengan cara menghilangkan cacat formil yang melekat pada gugatan semula.<sup>3</sup>

Kedua, dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali. Upaya hukum peninjauan kembali (PK) atau *request civil* merupakan upaya hukum luar biasa sebagai upaya hukum terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahkan putusan itu sudah dilaksanakan atau dieksekusi. Pemohonan PK terjadi apabila ada alasan untuk itu dan dirasakan tidak adil. Upaya ini terjadi apabila pihak-pihak yang berperkara keberatan dan dirugikan oleh putusan yang telah memperoleh hukum tetap.

Dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan PK hanya dapat diajukan 1 kali. PK tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. PK dapat dicabut selama belum diputus, dan kalau sudah dicabut maka tidak lagi diajukan PK untuk kedua kali.

---

<sup>3</sup> Rasyid Muzhar, *Melekatnya Kekuatan Nebis in Idem*, <http://rasyid-muzhar.blogspot.com/2013/06/melekatnya-kekuatan-ne-bis-in-idem-pada.html>, diakses pada tanggal 02 Januari 2014.

Syarat mengajukan permohonan PK, diantaranya:

1. Permohonan PK diajukan oleh pihak yang berperkara,
2. Putusan telah memperoleh hukum yang tetap,
3. Permohonan PK disertai dengan alasan-alasannya,
4. Permohonan diajukan ke Panitera yang memutus perkara pada tingkat pertama,
5. Diajukan dalam tenggang waktu menurut ketentuan undang-undang,
6. Membayar panjar biaya PK.

Peninjauan kembali dapat diterima apabila permohonan diajukan atas dasar alasan-alasan yang dapat diterima. Alasan permohonan PK putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diatur dalam pasal 67 UU. No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu:

1. Apabila putusan didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
2. Apabila perkara setelah diputus, ditemukan surat-surat bukti yang menentukan yang pada waktu perkara diperiksa dapat ditemukan;
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya;

5. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atau dasar yang sama, oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.<sup>4</sup>

Melihat teori diatas, dapat dipahami bahwa para pihak yang berperkara dapat mengambil haknya kembali dengan cara mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dengan dasar alasan adanya bukti baru pada waktu pelaksanaan eksekusi yaitu diketahuinya luas tanah yang sebenarnya serta no. Sertifikat yang benar dan kekhilafan hakim dalam memeriksa serta mengadili perkara tersebut.

#### B. Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Eksekusi *Non Executable* Di Pengadilan Agama Pati

Pada prinsipnya hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat dijalankan/ dieksekusi. Putusan yang dapat dieksekusi ialah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*) karena hanya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (*fixed*) dan pasti antara pihak yang berperkara, hubungan hukum tersebut mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak tergugat).

---

<sup>4</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, (Bandung, Nuansa Aulia, 2011), 320-321.

Cara menaati dan memenuhi hubungan hukum dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu dapat dilakukan atau dijalankan secara sukarela oleh pihak tergugat dan bila enggan menjalankan secara sukarela, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan dilaksanakan dengan paksa melalui bantuan pengadilan atau aparat keamanan.

Dalam kasus ini putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 420 K/AG/2010 telah mempunyai hukum tetap dan memenuhi syarat diatas, akan tetapi para pihak yang kalah tidak menjalankan putusan tersebut dengan sukarela, maka dalam hal ini Pengadilan Agama Pati mempunyai kewenangan untuk melaksanakan eksekusi secara paksa yang diatur dalam pasal 195 HIR. Dengan tidak dilaksanakannya putusan dengan sukarela, maka sesuai pasal 196 HIR pihak yang dimenangkan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan baik dengan lisan maupun surat, kemudian Ketua Pengadilan memanggil pihak yang kalah serta menegurnya (*aan maning*), supaya memenuhi keputusan itu dalam tempo waktu selama-lamanya delapan hari.

Sehubungan dengan tidak hadirnya pihak yang kalah dan habisnya masa peringatan yang diberikan, ketua Pengadilan mengeluarkan surat penetapan eksekusi yang berisi surat perintah kepada panitera/ jurusita disertai dengan dua orang saksi untuk menjalankan eksekusi atas barang-barang yang dijadikan sita jaminan perkara tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 197 HIR.

Dalam pasal 197 ayat 5 HIR secara tegas memerintahkan bahwa setelah pelaksanaan eksekusi harus dibuat berita acara eksekusi yang dibuat oleh panitera/ juru sita setelah melaksanakan eksekusi. Pembuatan berita acara eksekusi di pengadilan agama pati telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yakni meliputi:

1. Hari, tanggal pelaksanaan eksekusi,
2. Nama, pekerjaan dan tempat tinggal para saksi,
3. Daftar nomor putusan yang akan dieksekusi,
4. Rincian secara lengkap tindakan yang telah dilakukan,
5. Berita acara ditandatangani oleh pejabat yang melaksanakan eksekusi, saksi serta orang-orang yang hadir dalam pelaksanaan eksekusi.<sup>5</sup>

Berdasarkan analisis diatas terkait dengan pertimbangan hukum penetapan eksekusi di Pengadilan Agama Pati sudah sangat tepat berdasarkan pada kaca mata hukum positif yang berlaku khususnya HIR, meskipun dalam proses pelaksanaan eksekusi terdapat kegagalan eksekusi dari beberapa objek sengketa yang akan dieksekusi.

---

<sup>5</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 307.